

Analisis Pendekatan *Restorative Justice* pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

Yosephine Maria Angelia

Universitas Surabaya, Indonesia.

* Email untuk Korespondensi: Josephine.mariangelia@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, berhak atas perlindungan dan rehabilitasi hukum sebagai landasan filosofis. Undang-undang ini berlaku untuk anak di bawah usia 18 tahun, menekankan penerapan Keadilan Restoratif sebagai pendekatan yang memprioritaskan rehabilitasi dan rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan Pendekatan Restorative Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN. Jkt.Tim. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pendekatan Restorative Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana terlihat pada Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN. Jkt.Tim., menyoroti perlunya pendekatan dan bimbingan hukum yang lebih rehabilitatif bagi pelaku remaja. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, berfokus pada pemulihan hubungan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi, memberikan kesempatan untuk melibatkan anak dalam proses rehabilitasi dan menawarkan kesempatan untuk perbaikan perilaku. Keputusan untuk membebaskan anak dari sanksi pidana dalam kasus Abdul Qadir Jaelani menunjukkan penekanan hakim pada prinsip pemulihan daripada hukuman belaka, terutama dalam konteks kurangnya perhatian orang tua kepada anak.

Kata kunci:

keadilan restoratif,
kecelakaan lalu lintas,
anak di bawah umur,
peradilan anak

Keywords:

restorative justice,
traffic accidents,
minors, juvenile justice

Undang-Undang No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System stipulates that children facing the law, whether as offenders, victims, or witnesses, have the right to legal protection and rehabilitation as a philosophical foundation. This law applies to children under the age of 18, emphasizing the implementation of Restorative Justice as an approach that prioritizes rehabilitation and reconciliation. The research aims to analyze and explain the application of the Restorative Justice Approach in cases of traffic accidents involving minors, as exemplified by Case Decision Number 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. This study adopts a juridical-normative research type, utilizing the statutory approach or legal regulation approach. Data collection techniques involve library research. The research findings indicate that the implementation of the Restorative Justice Approach in cases of traffic accidents involving minors, as seen in Case Decision Number 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim., highlights the need for a more rehabilitative legal approach and guidance for teenage offenders. The principles of Restorative Justice, focusing on relationship restoration, responsibility, and reconciliation, provide an opportunity to involve the child in the rehabilitation process and offer a chance for behavioral improvement. The decision to exempt the child from criminal sanctions in the Abdul Qadir Jaelani case demonstrates the judge's emphasis on the principle of restoration rather than mere punishment, especially in the context of insufficient parental attention to the child.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Nomor 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, oleh karenanya, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap semua anak, mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban atau saksi, sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana anak. Penanaman prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum dalam upaya perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum. Kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi anak berkonflik dengan hukum menunjukkan bahwa situasi tersebut tidak semata merupakan kesalahan anak, melainkan suatu permasalahan yang memerlukan pendekatan secara tepat dan pemahaman mendalam untuk memberikan perlindungan yang efektif (Sholikhati & Herdiana, 2015).

Dalam ranah peradilan pidana dan hak asasi manusia, ketentuan mengenai batasan usia anak bukan menjadi subjek perdebatan. Pilar-pilar normatif utama, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Hak Anak (tingkat internasional) oleh *International Labour Organization* (ILO) yang dikutip Asnur (2023), secara serasi menetapkan definisi anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Keselarasan ini mencerminkan komitmen yang teguh untuk memberikan perlindungan dan hak istimewa bagi individu yang masih berada di bawah kedewasaan hukum. Konsensus ini terdengar jelas, baik di tingkat nasional maupun internasional, bahwa masa di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai periode pembinaan, dan bukan sebagai periode untuk menjatuhkan hukuman. Sehingga melalui upaya pemenuhan hak-hak terbaik untuk anak sebagai bentuk pembinaan serta perlindungan, yang tidak hanya sekadar penerapan hukuman saja, seperti yang dilakukan pada prinsip-prinsip sistem peradilan pidana orang dewasa (Sulardi & Wardoyo, 2015).

Adapun dari segi filosofi sistem peradilan pidana anak menitikberatkan rehabilitasi dan perlindungan terhadap pelaku anak, mengakui bahwa anak memiliki keterbatasan dibandingkan orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak disahkan sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional anak, sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, mencerminkan landasan filosofis yang memberikan perlindungan khusus kepada anak berhadapan dengan hukum. Pendekatan sistem peradilan pidana anak diperlukan untuk meminimalkan intervensi sebanyak mungkin terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Filosofi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengakui bahwa memasukkan anak ke dalam penjara tidak efektif dalam membuat anak jera dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Sebaliknya, Fad (2019) berdasarkan kajiannya menunjukkan bahwa penjara justru dapat membuat anak semakin terampil dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif menjadi pilihan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan perlindungan anak dan mencegah mereka terperangkap dalam lingkaran perilaku kriminal yang lebih serius.

Di sisi lain, isu serius kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menjadi sorotan tajam di Indonesia. Lebih dari setengah jumlah remaja dengan rentang usia 10-19 tahun telah menggunakan sepeda motor, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip oleh Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI, Winurini (2023). Keterlibatan remaja dalam penggunaan sepeda motor menunjukkan hubungan yang positif dengan tingginya prevalensi kecelakaan di kalangan remaja (Sadeghi-Bazargani dkk., 2016). Data menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan tinggi terkait dengan anak-anak yang mengemudikan sepeda motor (Lumba dkk., 2022). Fenomena ini menciptakan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat dan pihak berwenang, karena tidak hanya mengancam keselamatan anak-anak, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap aspek kehidupan lainnya.

Perlu disadari bahwa anak-anak di bawah umur seringkali belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan lalu lintas, yang dapat menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan. Selain itu, peran orang tua juga berkontribusi besar dalam membentuk perilaku anak-anak terkait keselamatan di jalan. Di samping aspek pendidikan, infrastruktur jalan raya di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Beberapa daerah yang masih memiliki infrastruktur yang kurang memadai, seperti trotoar yang tidak layak atau perlintasan pejalan kaki yang tidak aman.

Salah satu insiden kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur terjadi pada minggu dini hari pada tanggal 8 September 2013, sebuah kecelakaan tragis di tol Jagorawi KM 8 yang melibatkan pengendara Mitsubishi Lancer hitam dengan plat nomor B 80 SAL yang dikendarai Abdul Qodir Jaelani (AQJ) anak dari musisi terkenal Ahmad Dhani, sehingga menyebabkan kecelakaan ini terjadi. AQJ sedang dalam perjalanan pulang bersama temannya NS setelah mengantarkan kekasihnya, dengan inisial A, pulang ke rumahnya di wilayah Cibubur, Jakarta Timur.

Kendaraan Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang dikemudikan oleh AQJ datang dari arah selatan menuju utara dan menabrak pagar tengah, menyebabkan mobil tersebut melayang ke arah jalur yang berlawanan. Dalam kejadian tersebut, mobil AQJ menghantam mobil dengan plat nomor B 1349 TFN yakni mobil Daihatsu dan mendorongnya menabrak mobil dengan plat nomor B 1882 UZJ yakni mobil Avanza. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 00.45 WIB itu mengakibatkan sebanyak 6 orang korban meninggal di tempat kejadian (TKP), sementara 1 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Sejumlah 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan jumlah korban meninggal akibat kecelakaan ini mencapai 7 orang.

Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ, Polisi mencatat tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh AQJ. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKBP Hindarso yang dikutip dari berita Liputan 6 (Ferri, 2013). Pertama, AQJ diduga mengemudikan kendaraan yang masih di bawah umur. Kedua, terdapat dugaan bahwa Dul melaju dengan kecepatan tinggi. Dan ketiga, Dul diduga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena pada saat kejadian usianya baru 13 tahun. Hindarso menambahkan kejadian ini menunjukkan perlunya penegakan aturan dan pengawasan yang lebih ketat terkait penggunaan jalan oleh anak di bawah umur guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.

Dari perspektif yuridis, AQJ masih berusia 13 tahun, yang termasuk dalam kategori “anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut undang-undang tersebut, Pasal 20 mengakui prinsip fundamental bahwa sistem peradilan anak tetap berlaku ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana sebelum mencapai usia 18 tahun. Kecelakaan yang melibatkan AQJ pada usia 13 tahun, menunjukkan relevansi ketentuan ini menjadi berkaitan. Keputusan untuk menjaga perlakuan khusus terhadap anak di bawah usia 18 tahun mencerminkan pemahaman hukum yang mempertimbangkan kematangan fisik, mental, dan moral anak. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak anak di dalam ruang lingkup peradilan, mencerminkan komitmen Undang-Undang terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak dan kesejahteraan anak yang diakui secara hukum (Firnanda dkk., 2020; Wati, 2014; Zubaidi & Atussuha, 2019).

AQJ menjadi sosok yang secara tanggung jawab pidana harus menanggung perbuatannya. Meski demikian, adanya sistem *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam kasus yang melibatkan anak, dengan diterapkan pendekatan hukum yang menekankan pemulihan hubungan dan perbaikan kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan mendefinisikan keadilan restoratif adalah “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam konteks konflik dengan hukum pada anak, perlu diakui bahwa tahap perkembangan fisik dan mental yang sedang berlangsung dapat memberikan dampak besar terhadap penanganan kasus tersebut. Penerapan *Restorative Justice*, sebagai suatu pendekatan yang memfokuskan pada rehabilitasi dan rekonsiliasi, menjadi strategi yang relevan dan efektif. Dalam proses ini, prinsip-prinsip hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus menjadi landasan moral yang mendorong keberlanjutan pendekatan ini. *Restorative Justice* tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai perangkat yang merancang langkah-langkah menuju keadilan yang secara menyeluruh, mengakomodasi perkembangan positif anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum tanpa mengesampingkan nuansa rehabilitatif dan individualitas.

Penerapan *Restorative Justice* pada kasus AQJ menunjukkan upaya konstruktif dalam menangani konflik hukum anak, di mana konsep diversifikasi yang menghasilkan perjanjian antara pihak keluarga mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan pertanggungjawaban yang melibatkan seluruh pihak terkait. Berdasarkan penjelasan di atas kajian ini akan menjelaskan tentang bagaimana Pendekatan *Restorative Justice* pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

METODE

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif atau disebut juga sebagai studi kepustakaan, yang berarti bahwa dari kajian ini, fokus penelitiannya tertuju pada peraturan perundang-undangan. Dengan analisis telaah dan penjelasan dari kronologi kecelakaan, pelanggaran yang dilakukan oleh AQJ, serta prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun untuk pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *statute approach* atau pendekatan peraturan undang-undang. Untuk data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan

Analisis Pendekatan Restorative Justice pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

data dilaksanakan lewat studi pustaka (*Library Research*). Melalui analisis hukum yang dilakukan ini, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dampak dari hukum yang ditimbulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia hukum telah mengalami perubahan paradigma terkait pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam perilaku kenakalan dan pelanggaran hukum. Banyak negara kini beralih dari pendekatan peradilan anak yang bersifat represif, karena dinilai tidak berhasil dalam membenahi perilaku dan menurunkan tingkat kriminalitas oleh anak-anak (Bariah dkk., 2017). Ahli hukum dan pembuat kebijakan saat ini tengah mencari solusi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak, dengan menekankan perhatian pada partisipasi langsung anak-anak dalam menyelesaikan masalah, melibatkan proses reintegrasi dan rehabilitasi. Pendekatan ini berbeda dengan cara yang secara umum digunakan dalam penanganan kasus-kasus orang dewasa.

Seperti yang diketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak lagi relevan dengan perubahan zaman dan bahkan menjadikan landasan hukum untuk mengkriminalisasi perilaku nakal anak, dan hal ini memang sudah sepatutnya dilakukan penggantian. Dengan didasarkan hal tersebut, terciptalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang disahkan untuk dijadikan produk legislasi dari Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2012. Diperkenalkan dalam undang-undang tersebut, mengenai konsep sistem penegakan hukum yang dikenal sebagai *Restorative Justice*. Poin utama dari konsep ini ialah menitikberatkan pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Konsep keadilan restoratif, jika didasarkan dari doktrin *Parent Patrie*, menjadi bagian dari pendekatan kesejahteraan, yang menegaskan tanggung jawab negara sebagai pelindung untuk anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, dengan memprioritaskan perspektif anak untuk mencapai kepentingan terbaik baginya. Hal ini berarti bahwa setiap anak dianggap mempunyai potensi untuk belajar, terutama dalam konteks pembelajaran untuk merubah perilakunya. Diperlukan upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai bagian dari pendidikan anak, sehingga anak dapat secara bertahap memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan dan belajar bertanggung jawab, tetapi tetap memperhatikan hak-haknya (Lewoleba dkk., 2023). Seluruh rangkaian penegakan hukum pada anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pandangan dari Howard Zehr, mengenai keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak terkait dengan memanfaatkan semua kemungkinan, serta mengidentifikasi kebutuhan, ancaman, serta tanggung jawab dengan tujuan menyembuhkan dan mengembalikan setiap hal pada tempatnya dengan sebaik mungkin (Waluyo, 2016). Sementara itu, Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses yang mana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu berkumpul secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan secara kolektif mengenai konsekuensi negatif dari tindak pidana tersebut dan dampaknya untuk masa depan (Zehr, 2015).

Di lain sisi, penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pidana Indonesia dianggap penting dan diyakini mampu memberi manfaat yang besar, baik bagi pelaku, masyarakatnya, serta utamanya untuk korban. Selain itu, dari perspektif negara, kehadiran pendekatan ini diyakini mampu memberikan berbagai manfaat, seperti ketercapaian tujuan dari penegakan hukum yang adil, manfaat bagi seluruh masyarakat, serta adanya suatu kepastian hukum.

Aturan pada UU No. 11 Tahun 2012, diversifikasi dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana, dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip keadilan restoratif menjadi dasar pembentukan konsep diversifikasi ini. Pasal 8 menetapkan bahwa “proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.” Pendekatan *Restorative Justice* bertujuan memberi perlindungan pada hak-hak individu atau kelompok individu, mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, terutama yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, serta terpinggirkan secara politik, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini diterapkan baik dalam upaya pencegahan dimasa mendatang, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, guna mencapai tujuan mewujudkan keadilan (Flora, 2018, 2023).

Pada kasus anak yang terlibat dalam konflik hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 53 menegaskan kewajiban untuk menjalani sidang di pengadilan anak yang berada dalam lingkungan peradilan anak. Proses ini melibatkan pejabat dan prosedur khusus yang memiliki pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak, mulai dari tahap penangkapan, penahanan, proses pengadilan, hingga pembinaan. Pengaturan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap hak dan kebutuhan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Meskipun demikian, dalam perspektif ilmu pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat dalam perilaku nakal atau delinkuen cenderung berpotensi merugikan anak di masa mendatang (Priamsari, 2018). Pendekatan ini tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip pembinaan yang lebih mengedepankan pendekatan restoratif dan pencegahan. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif melalui diversifikasi, yang merupakan alternatif proses hukum formal, tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Tantangan dan kendala dalam implementasi diversifikasi muncul dari berbagai faktor, termasuk faktor institusional, normatif, dan praktikal. Kurangnya pemahaman atau kapasitas pejabat terkait serta lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan diversifikasi.

Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

Pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh anak tidak berasal dari motif jahat, melainkan lebih terkait dengan penyimpangan dari norma-norma sosial (Saputera dkk., 2021). Para ahli masyarakat sering menggambarkan sebagai “anak nakal” atau menggunakan istilah “*Juvenile Delinquency*,” sehingga anak tersebut dapat dihindarkan dari kategori penjahat (criminal). Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) memang memiliki perbedaan mendasar dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa (Harefa, 2015). Penekanan diberikan pada pemahaman bahwa tindakan melanggar norma sosial oleh anak bukanlah manifestasi dari motif jahat, seperti kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi lebih sebagai hasil dari penyimpangan dari norma-norma sosial yang seharusnya mereka ikuti. Sehingga, istilah “anak nakal” atau “*juvenile delinquency*” digunakan untuk menyampaikan konsep bahwa perlakuan tersebut lebih dapat diatasi dan diperbaiki melalui pendekatan rehabilitatif, berbeda dengan penanganan terhadap kejahatan orang dewasa yang lebih cenderung bersifat punitif (menghukum) (Wdyaningsih, 2020).

Anak yang terlibat dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain harus dipertanggungjawabkan, namun dengan didasarkan teori bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan kesalahan atau didalam bahasa Belanda yakni Dalam bahasa “*Green straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tak ada kesalahan)” (Yudhianto, 2018). Artinya, ketika seorang anak melakukan tindak pidana, terutama dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa, dianggap melanggar hukum dan karenanya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun prinsipnya setiap tindak pidana merupakan tanggung jawab individu yang melakukannya, namun dalam kasus anak, kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat diabaikan. Tanggung jawab anak terkait dengan tindak pidana melibatkan kerjasama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, meskipun ada ketentuan khusus yang membedakan proses hukum anak dengan orang dewasa. Hal ini dijelaskan berdasarkan asas untuk proses pemeriksaan terhadap anak, yang terdapat pada beberapa pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Anak dalam tahap pemeriksaan berlaku asas praduga tak bersalah berlaku bagi, terdapat pada Penjelasan Pasal 20.
- b. Masih dalam konteks kekeluargaan, terdapat pada Pasal 18.
- c. Kepentingan terbaik anak, terdapat pada Pasal 2 huruf d.
- d. Anak memiliki pendampingan oleh orang tua, wali, ataupun penasehat hukum, minimal wali yang bertanggung jawab atasnya, terdapat pada Pasal 3 huruf j, Pasal 23 Nomor 1, Pasal 55.
- e. Penahanan ataupun penangkapan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir sesudah pilihan-pilihan pertimbangan, dan lewat catatan penting bahwa penahanan anak harus terpisah dari orang dewasa, terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 81, Penjelasan Pasal 85.

Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. kasus Abdul Qadir Jaelani (AQJ) pada tahun 2014, putra musisi Ahmad Dhani, Majelis Hakim memutuskan bahwa AQJ bebas dari segala tuntutan pidana meskipun terbukti melanggar Pasal 310 UU LLAJ. Hakim menyatakan bahwa AQJ kurang mendapat perhatian dari orang tua, sehingga lebih tepat untuk memberikan pembinaan daripada hukuman pidana. Keputusan ini memberikan gambaran bahwa Majelis Hakim mengakui perlunya pendekatan yang lebih restoratif terhadap kasus yang melibatkan anak-anak.

Hal yang meringankan adalah terdakwa memperlihatkan sikap sopan dalam proses persidangan dan berbudi pekerti baik. Meskipun terlibat dalam tindak pidana, terdakwa bukan anak nakal melainkan hanya kurang perhatian dari kedua orang tua. Hal ini membuka peluang untuk pembinaan dan perbaikan kesalahan. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana, walaupun bersyarat, dapat menciptakan stigma negatif yang merugikan kejiwaan anak di masa depan. Secara kriminologis, stigmatisasi anak dapat menjadi faktor pemicu kecenderungan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang.

Pertimbangan hakim yang meringankan hukuman AQJ dikarenakan adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dan korban. Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan

pemakaman korban, menunjukkan komitmen untuk memberikan kompensasi dan berkontribusi pada pemulihan para korban. Sehingga kedua pihak sebenarnya tidak berkeinginan agar perkara ini diadukan ke ranah hukum, karena telah terselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Ini mencerminkan aspek restoratif justice yang mendorong rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.

Pernyataan orang tua terdakwa dalam persidangan bahwa masih bersedia dan sanggup untuk mendidik serta mengasuh terdakwa. Dengan menyampaikan komitmen ini, orang tua terdakwa menunjukkan niat baik untuk terlibat dalam proses pembinaan anaknya. Pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai faktor mitigasi yang dapat memengaruhi pertimbangan hukuman, karena menunjukkan adanya dukungan keluarga yang berperan dalam rehabilitasi dan pembinaan terdakwa.

Di sisi lain, terdakwa juga turut menyatakan penyesalan yang sangat mendalam dan menegaskan tekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Pernyataan penyesalan ini dapat menjadi indikasi kesadaran terdakwa terhadap kesalahannya dan keinginan untuk berubah. Keterlibatan orang tua dan penyesalan terdakwa dapat menjadi faktor-faktor yang dianggap oleh sistem peradilan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku dan merespons kasus secara positif.

Terdakwa, sebagai bagian generasi muda yang akan mewarisi tanggung jawab bangsa, sepatutnya mendapat kesempatan sebesar-besarnya untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik secara sosial, mental, dan fisik. Pemahaman akan perlunya memberikan pendekatan yang mendukung perkembangan secara menyeluruh terdakwa menjadi hal pokok dalam penanganan perkara ini. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak anak, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Penanganan terhadap terdakwa perlu memperhatikan konteks khusus sebagai seorang anak, dan memberikan prioritas pada pendekatan rehabilitatif yang memperbaiki perilaku dan membimbingnya menuju ke arah yang lebih positif.

Meskipun saat ini masih berlaku UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun diharapkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan hukum terhadap kasus-kasus melibatkan anak, termasuk terdakwa, akan semakin mengutamakan prinsip-prinsip *restorative justice*. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada sanksi pidana semata. Penerapan *Restorative Justice* dapat memberikan ruang untuk melibatkan terdakwa dalam proses pembinaan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Di tengah transisi peraturan hukum, hakim dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman dalam menilai dan menyelesaikan perkara terdakwa, dengan fokus pada pendekatan rehabilitatif dan pembinaan yang lebih progresif.

Kurangnya perhatian orang tua terhadap AQJ menjadi poin penting dalam penentuan hukuman. Hakim mengindikasikan bahwa pendekatan *restoratif justice*, yang mencakup pemulihan hubungan dan tanggung jawab, lebih sesuai dengan keadaan AQJ. Dalam pandangan hakim, pendekatan ini memiliki kelebihan dalam mengarahkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk memahami kesalahan dan memperbaiki perilaku anak.

Dalam konteks ini, kasus AQJ dianggap sebagai bentuk *restoratif justice* yang diatur dalam UU SPPA. Meskipun prinsip *Restorative Justice* tidak sepenuhnya menghilangkan tuntutan hukum pidana, namun dapat memainkan peran dalam menentukan sanksi pidana. Hakim mengakui bahwa sanksi pidana tidak selalu menjadi solusi yang paling efektif terutama ketika melibatkan anak-anak.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap usia AQJ yang saat itu masih 13 tahun. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berusia 12 hingga belum berusia 18 tahun. Pasal 69 ayat (2) menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Oleh karena itu, dalam kasus AQJ, pidana penjara tidak dapat diterapkan.

Meskipun sistem hukum menetapkan AQJ sebagai tanggung jawab pidana atas perbuatannya, pendekatan *Restorative Justice* membuka ruang untuk melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya guna mencari penyelesaian yang adil. Dalam perspektif ini, mencerminkan integrasi prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mendasari perlunya mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan rekonsiliasi dalam penanganan kasus anak di bawah umur.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tepat dapat diimplementasikan untuk melindungi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan dari risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan peran orangtua dalam membentuk karakter anak-anak. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti pihak kepolisian, sekolah, dan keluarga, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas dapat diberikan sejak usia dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Selain itu, perlu adanya kampanye yang lebih intensif dan kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan peran orangtua dalam membentuk karakter anak-anak.

Dalam hal penegakan hukum, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Pihak kepolisian perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum, perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang pandangan yang berbeda terkait pertanggungjawaban orangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat membantu dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dari segi hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah bahwa implementasi Pendekatan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, seperti dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim., menyoroti perlunya pendekatan hukum yang lebih rehabilitatif dan pembinaan terhadap remaja pelaku. Prinsip-prinsip *Restorative Justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi, membuka ruang untuk melibatkan anak dalam proses pembinaan dan memberikan kesempatan bagi perbaikan perilakunya. Putusan yang membebaskan anak dari sanksi pidana dalam kasus Abdul Qadir Jaelani menunjukkan penekanan hakim pada prinsip pemulihan daripada hukuman semata, terutama dalam konteks perhatian yang kurang dari orang tua terhadap anak. Di masa depan, diharapkan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat lebih mengutamakan pendekatan restoratif justice, memperhatikan konteks khusus anak sebagai pelaku, dengan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan yang lebih progresif.

REFERENSI

- Asnur, M. M. (2023). Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Menangani Masalah Pekerja Anak Di Vietnam Tahun 2015-2020. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 11(2), 274–288.
- Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 84–106.
- Fad, M. F. (2019). Analisis Model Diversi melalui Restorative Justice pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9(1), 52–89.
- Ferri, O. (2013). Dul Ahmad Dhani dan Maut di Jagorawi. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/686937/dul-ahmad-dhani-dan-maut-di-jagorawi>
- Firnanda, A., Raisa, A., & Mahyani, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG Indonesia*.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Lewoleba, K. K., Mulyadi, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 399–412.
- Lumba, P., Ariyanto, A., Alfirahmi, A., & Rismalinda, R. (2022). Dampak Peningkatan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur terhadap Jumlah Kecelakaan di Indonesia. *Jurnal Aptek*, 14(2), 94–102.
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *Jurnal Perspektif Hukum*, 18(2), 175–202.
- Sadeghi-Bazargani, H., Ayubi, E., Azami-Aghdash, S., Abedi, L., Zemestani, A., Amanati, L., Moosazadeh, M., Syedi, N., & Safiri, S. (2016). Epidemiological Patterns of Road Traffic Crashes During the Last

- Two Decades in Iran: A Review of the Literature from 1996 to 2014. *Archives of Trauma Research*, 5(3). <https://doi.org/10.5812/atr.32985>
- Saputera, A. A., Alhamid, M. S., & Ishak, K. A. (2021). Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam. *Jurnal Yustitia*, 22(2), 121–139.
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara ? *Psychology Forum UMM*, 23, 978–979.
- Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251–268.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wati, E. R. (2014). Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *UMSIDA Journal*, 1(1), 1–10.
- Wdyaningsih, N. P. (2020). Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1092–1100.
- Winurini, S. (2023). Perilaku Berkendara Remaja. *Jurnal Info Singkat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, 15(8), 21–25. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XV-8-II-P3DI-April-2023-217.pdf
- Yudhianto, H. (2018). Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Journal Karya Ilmiah Dosen*, 4(2), 197–212.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster.
- Zubaidi, Z., & Atussuha, R. (2019). Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU NO. 11 Tahun 2012 Dan Teori Masalah Mursalah. *JURNAL LEGITIMASI*, 8(2), 204–224.